



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420.1 / 544 - PAUD.PNF/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Sdra. Pengelola KB RASNI Nomor: 002/RASNI/I/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Perubahan bentuk satuan PAUD dari KB RASNI menjadi TK RASNI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada:
- Nama Satuan PAUD : **TK RASNI**
- NPSN : 69858732
- Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 3,2 Desa Saewe
- Kecamatan : Gunungsitoli
- Kota : Gunungsitoli
- Provinsi : Sumatera Utara
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN RASNI**
- Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 3,2 Desa Saewe

- KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 3. Lembaga dapat menyelenggarakan program pelayanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Play Group;
 4. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 5. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 7. Izin Operasional TK RASNI ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 8. Yayasan Penyelenggara TK RASNI ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
 9. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 10. Yayasan Penyelenggara TK RASNI bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan TK RASNI ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional TK RASNI ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



YARDIUS GEA, S.IP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli
3. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**